



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/643/2026

TENTANG

PENETAPAN KONTINGEN PEKAN NASIONAL KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN KE-XVII GORONTALO KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, jejaring kemitraan serta pertukaran informasi dan teknologi bagi petani, nelayan, peternak, pekebun dan pelaku utama pembangunan pertanian, Kabupaten Polewali Mandar akan mengikuti kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa Pekan Nasional Petani Nelayan merupakan wahana para petani nelayan di Indonesia untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab dan kemandirian para petani nelayan dalam rangka meningkatkan peran serta dalam sistem dan usaha agribisnis;
- c. bahwa pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan Andalan XVII Tahun 2026 diselenggarakan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Polewali Mandar mengirimkan kontingen pada kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan Andalan XVII Tahun 2026 tersebut;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan koordinasi dengan kontingen pada kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026, perlu membentuk panitia kontingen dari Kabupaten Polewali Mandar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kontingen Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

- 3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026;
- 5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 Nomor 5);
- 6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Tahap IV Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, Nomor DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.27.0000/001/2026 pada Sub Kegiatan 3.27.02.2.01.0017 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KONTINGEN PEKAN NASIONAL KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN KE-XVII GORONTALO KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Kontingen Pekan Nasional XVII Petani Nelayan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kontingen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Penasehat : Memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada pengarah dan penyelenggara.
 - b. Pengarah : Memberikan arahan kebijakan, materi dan acuan kepada penyelenggara.
 - c. Penyelenggara :
 - 1. Menyusun rencana kegiatan dan keikutsertaan kontingen PENAS Petani Nelayan XVII Kabupaten Polewali Mandar;
 - 2. Melakukan koordinasi dengan kontingen PENAS Petani Nelayan XVII Kabupaten Polewali Mandar;
 - 3. Memberikan dan mengupayakan kemudahan bagi para kontingen PENAS Petani Nelayan XVII Kabupaten Polewali Mandar;
 - 4. Koordinasi kegiatan PENAS Petani Nelayan XVII Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 dengan Instansi terkait di Kabupaten Polewali Mandar;

- 5. Memberikan laporan persiapan kegiatan kepada pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b; dan
- 6. Menyusun laporan akhir kegiatan mengikuti PENAS Petani Nelayan XVII di Gorontalo Provinsi Gorontalo;

d. Kontingen : Sebagai pengikut dari kegiatan PENAS Petani Nelayan XVII di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, yang terdiri dari :

- 1. Unsur Pemerintah;
- 2. Unsur KTNA;
- 3. Unsur Poktan/Gapoktan; dan
- 4. Unsur Perhiptani.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kontingen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 7 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

**PENETAPAN KONTINGEN PEKAN NASIONAL KONTAK TANI NELAYAN
ANDALAN KE-XVII GORONTALO KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026**

- I. Penasehat** :
 - 1. Bupati Polewali Mandar
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - 3. Asisten Perekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- II. Pengarah** : Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar;
- III. Peninjau** :
 - 1. Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar;
 - 2. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar;
 - 3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar;
 - 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;
 - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;
 - 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - 7. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- IV. Ketua** : Samio, SP, M.Si
- V. Sekretaris** : Muh. Arwin, SP
- VI. Bendahara** : Nasliah, S.P, M.Si
- VII. Seksi-Seksi** :
 - A. Seksi Peserta dan Acara
 - Koordinator : Hj. Dahliah, SP, MP
 - Anggota :
 - 1. Munandar Triwibowo, SP
 - 2. Irawan, SP
 - 3. Muhammad Yahya
 - 4. Sapriamin
 - 5. Irwan, SP
 - B. Seksi Tempat, Perlengkapan dan Usaha
 - Koordinator : M. Thalib Umar, S.P
 - Anggota :
 - 1. Rahmawati Abbas
 - 2. Naim A,MA
 - 3. Jamaluddin
 - 4. Muh. Daali
 - 5. Ruslan
 - 6. Sudirman
 - 7. Haerul
 - 8. Arman

- C. Seksi Akomodasi,
Dokumentasi, Publikasi,
Konsumsi dan Transportsi

Koordinator
Anggota

: Namri Izuddin, S.P, M.Si
: 1. Basri
2. Suriana Azis
3. Zulkifli, SM
4. Ra’uf Usman, S.Pt
5. M. Sadik HS
6. Hj. Hasna Rasyak
7. Kasmir R.
- D. Seksi Pameran dan
Temu Usaha

Koordinator
Anggota

: Edi, SH,MH
: 1. Sadaria
2. Agus Mualim
3. Hasan Basri, S.Pt, M.Si
4. Bram
5. Rusdi Aman
6. Akhsan Ma'ruf
7. Muh. Iksan Adi Tangari
- E. Seksi Forum
Penyuluhan

Koordinator
Anggota

: Mukhlis Rasil
: 1. Ahmad, SP
2. Irwandi, SP
3. Arsyad, SP
4. Reski, SP
5. Ali Darman
6. Mislan



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD